



P U T U S A N

NOMOR : 611 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SANGGAM PARAPAT Als SANGGAM
Bin SAUR PARAPAT;**
Tempat lahir : Jambi;
Umur/tanggal lahir : 42 tahun / 28 Juli 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perdana Raya Perumahan Lingga
Permai Blok D Nomor12 Kelurahan Pal V
Kecamatan Kota Baru Kota Jambi;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 September 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;
5. Pengalihan penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 05 Desember 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan Agustus 2013 di PT. BANK CIMB NIAGA TBK KC Jambi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Lusia Rosa Parabak diperkenalkan kepada Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat oleh saksi Novena Br Situmeang tanggal 2 Oktober 2012 saksi Novena Br Situmeang menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dengan mengatakan *"Kak, ada bisnis keluarga Sanggam Parapat tentang bongkaran kapal"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menjawab *"iyalah, nanti kita ketemu dan dijelaskan"*, kemudian sore harinya saksi Lusia Rosa Parabak bertemu dengan saksi Novena Br Situmeang yang pada saat itu ada anak dari saksi Lusia Rosa Parabak dan saksi Agustinus Irvan di rumah saksi Lusia Rosa Parabak untuk membicarakan tentang usaha keluarga Terdakwa yang mana pada awalnya saksi Novena Br Situmeang *"kak ada bisnis bongkaran kapal keluarga Terdakwa, mereka butuh dana"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak bertanya *"bongkaran apa"* dijawab oleh saksi Novena Br Situmeang menjawab *"bongkaran kapal"* terus saksi Lusia Rosa Parabak bertanya kembali *"ya masalah apa"* kemudian dijawab lagi oleh saksi Novena Br Situmeang *"masalah garam, pipa dan besi"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menjawab *"baiklah, tapi jangan sampai ada membungai uang atau dialihkan untuk kepentingan lain dan apakah saksi Soraya Kristrina Paskalina Situmeang (istri dari Terdakwa) setuju dan mengetahui masalah ini"* lalu saksi Novena Br Situmeang menjawab *"iyolah, semua nanti kuitansi akan ditandatangani oleh saksi Soraya Kristrina Paskalina Situmeang (istri dari Terdakwa)"* dan keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 WIB saksi Novena Br Situmeang menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dengan mengatakan *"Kak dananya kapan diantar"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menjawab *"saya sudah meluncur ke sana"* dan sesampainya di tempat saksi Novena Br Situmeang di kantor Kesbang Linmas Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak bertemu dengan saksi Novena Br Situmeang saksi Lusia Rosa Parabak menyerahkan cek tunai Bank BRI Syariah dengan nilai nominal sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi Novena Br Situmeang langsung menyerahkan cek tunai tersebut

Hal. 2 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang sudah menunggu di mobil dan uang tersebut telah dikembalikan;

- Pada awal Maret 2013 atas permintaan saksi Novena Br Situmeang Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan saksi Lusia Rosa Parabak di D&C Kebun Jeruk Kota Jambi yang pada saat itu ada saksi Ignasius Loyala Alparunda Malewa Als. Tata untuk membicarakan tentang kejelasan bongkaran yang meliputi dokumen PT. Sinar Toba Permata dengan pelabuhan atau pihak lain dan penjelasan tentang bongkar garam, pipa dan besi kemudian Terdakwa menjawab *"iya akan saya siapkan"*;
- Pada tanggal 13 Maret 2013 saksi Lusia Rosa Parabak memberikan dana kepada saksi Novena Br Situmeang dengan menggunakan Cek tunai Bank BTN TI 858722 senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Lusia Rosa Parabak kembali memberikan uang kepada saksi Novena Br Situmeang dengan menggunakan Cek Tunai Bank BTN Nomor TI 858724 dengan nilai Rp.47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu juga tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga dari Terdakwa senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ada sama saksi Novena Br Situmeang untuk pencairan tanggal 23 April 2013;
- Pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi Lusia Rosa Parabak kembali memberikan uang kepada saksi Novena Br Situmeang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek Tunai Bank BTN Nomor TI 858876 dan pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Lusia Rosa Parabak telah diserahkan kepada Terdakwa dan Cek CIMB Niaga ada sama saksi Novena Br Situmeang untuk pencairan tanggal 24 April 2013 senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 April 2013 saksi Novena Br Situmeang kembali menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dan mengatakan bahwa pada tanggal 23 April 2013 ada bongkaran besi dan Terdakwa meminta supaya dana yang ada di dalam Cek CIMB Niaga pencairan tertanggal 23 April 2013 senilai

Hal. 3 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dipakai saja;

- Pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB kembali lagi saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga pencairan tertanggal 23 April 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan sendiri / yang dipakai oleh Terdakwa sudah digantikan dengan Cek CIMB Niaga yang baru untuk pencairan tertanggal 30 Mei 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB saksi Novena Br Situmeang kembali menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga yang telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibukakan Cek CIMB Niaga yang baru dengan nilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tanggal 1 Juni 2013 dan ceknya ada sama saksi Novena Br Situmeang dan pada tanggal 30 Mei 2013 saksi Lusia telah mengambil cek tersebut namun belum dicairkan;
- Pada tanggal 29 Mei 2013 saksi Lusia Rosa Parabak kembali memberikan uang kepada saksi Novena Br Situmeang senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan Cek Tunai Bank BTN Nomor TI 071551 dan tanggal 29 Mei 2013 saksi Novena Br Situmeang kembali menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dan mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga dari Terdakwa untuk pencairan tanggal 3 Juli 2013 senilai Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ada sama saksi Novena Br Situmeang;
- Pada tanggal 30 Mei 2013 saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa pengganti cek CIMB Niaga tanggal 30 Mei 2013 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan dipakai untuk bongkaran sudah ada sama saksi Novena Br Situmeang senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tertanggal 4 Juli 2013 dan diserahkan langsung kepada saksi Lusia Rosa Parabak di rumahnya;
- Pada tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga untuk pencairan tanggal 1 Juni 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh

Hal. 4 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ratus lima puluh ribu rupiah) tidak usaha saksi Lusia Rosa Parabak cairkan ke Bank CIMB Niaga karena pada tanggal 1 Juni 2013 ada bongkaran;
- Pada tanggal 1 Juni 2013 Terdakwa ada menghubungi kembali saksi Lusia Parabak dengan mengatakan Terdakwa akan mengantar Cek pengganti Cek CIMB Niaga pencairan tanggal 1 Juni 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menyuruh Terdakwa mengantar ke depan BRI Thehok dekat rumahnya dan Cek CIMB Niaga tersebut diambil oleh saksi Agustinus Irfan untuk pencairan tanggal 10 Juli 2013 dan cek tersebut belum dicairkan oleh saksi Lusia Rosa Parabak;
 - Pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa ada menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga senilai Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pencairan tanggal 3 Juli 2013 tidak usah dicairkan oleh saksi Lusia Rosa Parabak biar Terdakwa saja yang mencairkan karena pada tanggal 3 Juli 2013 ada bongkaran dan akan Terdakwa buka dengan Cek CIMB Niaga yang baru lalu Terdakwa bilang hubungi saja saksi Yohanes Joni dan pada hari itu juga 3 Juli 2013 saksi Yohanes Joni menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak bahwa Terdakwa akan mengambil Cek CIMB Niaga dan saksi Lusia Rosa Parabak pun menyuruh saksi Yohanes Joni menyerahkan kepada Terdakwa dan pada tanggal 3 Juli 2013 slang harinya saksi Yohanes Joni kembali menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menitipkan Cek CIMB Niaga NomorCek AAI 742943 senilai Rp.39.500.000,00 tertanggal 8 Agustus 2013 dan kuitansi titipan Cek tertanggal 3 Juli 2013;
 - Pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa kembali menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak meminta tolong agar Cek CIMB Niaga tertanggal 10 Juli 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak usah dicairkan oleh saksi Lusia Rosa Parabak karena pada tanggal 10 Juli 2013 ada bongkaran besi namun dijawab oleh saksi Lusia Rosa Parabak menurut keterangan saksi Yohanes Joni Cek CIMB Niaga tertanggal 10 Juli 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah kosong dan Terdakwa pun berjanji akan menggantinya;
 - Pada tanggal 10 Juli 2013 saksi Yohanes Joni menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga untuk pencairan tanggal 16 Agustus 2013 dengan Cek AAI 742940 senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kuitansi tertanggal 10 Juli 2013 yang diatasnya tertulis Nomor Cek CIMB Niaga 742940 yang ditandatangani oleh saksi Novena Br Situmeang dan Terdakwa sudah ada pada saksi Yohanes Joni;

- Pada tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kantor Bank BTN Cabang Jelutung belakang Polsek Jelutung Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak ada menyerahkan uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Novena br Situmeang, saksi Agustinus Irfan, saksi Soldi dan saksi Alfarunda Malewa dengan alasan untuk bongkar besi dan Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 17 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soraya yang diberi materai 6000 dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Asli Bank CIMB Niaga senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor AAI 742948 tertanggal 23 Agustus 2013 yang sudah ditandatangani dan diberi cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA;
- Pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB di depan Bank BTN Cabang Jelutung belakang Polsek Jelutung Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak ada menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa pun ada menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soraya dan 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Niaga senilai Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan Nomor AAI 742949 tertanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soraya;
- Pada tanggal 19 Juli 2013 di depan Bank BTN Cabang Jelutung belakang Polsek Jelutung Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak ada menyerahkan uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa pun ada menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 19 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soldi dan 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Niaga senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor AAJ 704326 tertanggal 25 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- Setelah saksi Lusia Rosa Parabak memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2013, tanggal 18 Juli 2013 dan tanggal 19 Juli 2013 yang dihadiri oleh istri (saksi Soraya) dan saksi Soldi serta Novena Br Situmeang saksi Lusia Rosa Parabak merasa curiga lalu saksi mencari tahu dan ternyata benar PT. PBM SINARTOBA PERMATA. Yang dipimpin

Hal. 6 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa ternyata sudah tidak beraktifitas bongkar muat lagi di pelabuhan Talang Duku Jambi sejak tahun 2012;

- Dan untuk memastikannya pada tanggal 7 Agustus 2013 saksi Lusia Rosa Parabak melakukan pengecekan dengan cara mencairkan Cek antara lain Nomor:

1. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742936 tertanggal 7/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
2. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742940 tertanggal 16/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
6. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAJ 704326 tertanggal 25/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

Di Bank CIMB Niaga berdasarkan keterangan pihak Bank ternyata cek-cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup sehingga tidak dapat dicairkan dan oleh karena saksi Lusia Rosa Parabak merasa dibohongi oleh Terdakwa maka saksi Lusia Rosa Parabak melaporkan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Polda Jambi

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Lusia Rosa Parabak mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan Agustus 2013

Hal. 7 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di PT. BANK CIMB NIAGA TBK KC Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi Lusia Rosa Parabak diperkenalkan kepada Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat oleh saksi Novena Br Situmeang tanggal 2 Oktober 2012 saksi Novena Br Situmeang menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dengan mengatakan *"Kak, ada bisnis keluarga Sanggam Parapat tentang bongkaran kapal"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menjawab *"iyalah, nanti kita ketemu"* dan dijelaskan kemudian sore harinya saksi Lusia Rosa Parabak bertemu dengan saksi Novena Br Situmeang yang pada saat itu ada anak dari saksi Lusia Rosa Parabak dan saksi Agustinus Irvan di rumah saksi Lusia Rosa Parabak untuk membicarakan tentang usaha keluarga Terdakwa yang mana pada awalnya saksi Novena Br Situmeang *"kak ada bisnis bongkaran kapal keluarga Terdakwa, mereka butuh dana"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak bertanya *"bongkaran apa"* dijawab oleh saksi Novena Br Situmeang menjawab *"bongkaran kapal"* terus saksi Lusia Rosa Parabak bertanya kembali *"ya masalah apa"* kemudian dijawab lagi oleh saksi Novena Br Situmeang *"masalah garam, pipa dan besi"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menjawab *"baiklah, tapi jangan sampai ada membungai uang atau dialihkan untuk kepentingan lain dan apakah saksi Soraya Kristrina Paskalina Situmeang (istri dari Terdakwa) setuju dan mengetahui masalah ini"* lalu saksi Novena Br Situmeang menjawab *"iyolah, semua nanti kwitansi akan ditandatangani oleh saksi Soraya Kristrina Paskalina Situmeang (istri dari Terdakwa)"* dan keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 WIB saksi Novena Br Situmeang menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dengan mengatakan *"Kak dananya kapan diantar"* kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menjawab *"saya sudah meluncur ke sana"* dan sesampainya di tempat saksi Novena Br Situmeang di kantor Kesbang Linmas Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak bertemu dengan saksi Novena Br Situmeang saksi Lusia Rosa Parabak menyerahkan cek tunai Bank BRI Syariah dengan nilai nominal sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan selanjutnya saksi Novena Br Situmeang langsung menyerahkan cek tunai tersebut

Hal. 8 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yang sudah menunggu di Mobil dan uang tersebut telah dikembalikan;

- Pada awal Maret 2013 atas permintaan saksi Novena Br Situmeang Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan saksi Lusia Rosa Parabak di D & C Kebun Jeruk Kota Jambi yang pada saat itu ada saksi Ignasius Loyala Alparunda Malewa Als. Tata untuk membicarakan tentang kejelasan bongkaran yang meliputi dokumen PT. Sinar Toba Permata dengan pelabuhan atau pihak lain dan penjelasan tentang bongkar garam, pipa dan besi kemudian Terdakwa menjawab "iya akan saya siapkan" Pada tanggal 13 Maret 2013 saksi Lusia Rosa Parabak memberikan dana kepada saksi Novena Br Situmeang dengan menggunakan Cek Tunai Bank BTN TI 858722 senilai Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan telah diterima oleh Terdakwa;
- Pada tanggal 18 Maret 2013 saksi Lusia Rosa Parabak kembali memberikan uang kepada saksi Novena Br Situmeang dengan menggunakan Cek Tunai Bank BTN Nomor TI 858724 dengan nilai Rp.47.600.000,00 (empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) kemudian pada hari itu juga tanggal 18 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga dari Terdakwa senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sudah ada sama saksi Novena Br Situmeang untuk pencairan tanggal 23 April 2013;
- Pada tanggal 19 Maret 2013 sekira pukul 10.00 WIB saksi Lusia Rosa Parabak kembali memberikan uang kepada saksi Novena Br Situmeang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan menggunakan Cek Tunai Bank BTN Nomor TI 858876 dan pada tanggal 19 Maret 2012 saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa uang yang telah diberikan oleh saksi Lusia Rosa Parabak telah diserahkan kepada Terdakwa dan Cek CIMB Niaga ada sama saksi Novena Br Situmeang untuk pencairan tanggal 24 April 2013 senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 22 April 2013 saksi Novena Br Situmeang kembali menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dan mengatakan bahwa pada tanggal 23 April 2013 ada bongkaran besi dan Terdakwa meminta supaya dana yang ada di dalam Cek CIMB Niaga pencairan tertanggal 23 April 2013 senilai

Hal. 9 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) langsung dipakai saja;

- Pada tanggal 23 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB kembali lagi saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga pencairan tertanggal 23 April 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dicairkan sendiri / yang dipakai oleh Terdakwa sudah digantikan dengan Cek CIMB Niaga yang baru untuk pencairan tertanggal 30 Mei 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pada tanggal 24 April 2013 sekira pukul 11.00 WIB saksi Novena Br Situmeang kembali menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga yang telah dicairkan oleh Terdakwa pada tanggal 24 April 2013 senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah dibukakan Cek CIMB Niaga yang baru dengan nilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tanggal 1 Juni 2013 dan ceknya ada sama saksi Novena Br Situmeang dan pada tanggal 30 Mei 2013 saksi Lusia telah mengambil cek tersebut namun belum dicairkan;
- Pada tanggal 29 Mei 2013 saksi Lusia Rosa Parabak kembali memberikan uang kepada saksi Novena Br Situmeang senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan menggunakan Cek Tunai Bank BTN Nomor TI 071551 dan tanggal 29 Mei 2013 saksi Novena Br Situmeang kembali menelpon saksi Lusia Rosa Parabak dan mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga dari Terdakwa untuk pencairan tanggal 3 Juli 2013 senilai Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ada sama saksi Novena Br Situmeang;
- Pada tanggal 30 Mei 2013 saksi Novena Br Situmeang menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa pengganti cek CIMB Niaga tanggal 30 Mei 2013 yang telah dicairkan oleh Terdakwa dan dipakai untuk bongkaran sudah ada sama saksi Novena Br Situmeang senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pencairan tertanggal 4 Juli 2013 dan diserahkan langsung kepada saksi Lusia Rosa Parabak di rumahnya;
- Pada tanggal 31 Mei 2013 Terdakwa menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga untuk pencairan tanggal 1 Juni 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh

Hal. 10 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) tidak usaha saksi Lusia Rosa Parabak cairkan ke Bank CIMB Niaga karena pada tanggal 1 Juni 2013 ada bongkaran;

- Pada tanggal 1 Juni 2013 Terdakwa ada menghubungi kembali saksi Lusia Parabak dengan mengatakan Terdakwa akan mengantar Cek pengganti Cek CIMB Niaga pencairan tanggal 1 Juni 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian saksi Lusia Rosa Parabak menyuruh Terdakwa mengantar ke depan BRI Thehok dekat rumahnya dan Cek CIMB Niaga tersebut diambil oleh saksi Agustinus Irfan untuk pencairan tanggal 10 Juli 2013 dan cek tersebut belum dicairkan oleh saksi Lusia Rosa Parabak;
- Pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa ada menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga senilai Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pencairan tanggal 3 Juli 2013 tidak usah dicairkan oleh saksi Lusia Rosa Parabak biar Terdakwa saja yang mencairkan karena pada tanggal 3 Juli 2013 ada bongkaran dan akan Terdakwa buka dengan Cek CIMB Niaga yang baru lalu Terdakwa bilang hubungi saja saksi Yohanes Joni dan pada hari itu juga 3 Juli 2013 saksi Yohanes Joni menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak bahwa Terdakwa akan mengambil Cek CIMB Niaga dan saksi Lusia Rosa Parabak pun menyuruh saksi Yohanes Joni menyerahkan kepada Terdakwa dan pada tanggal 3 Juli 2013 siang harinya saksi Yohanes Joni kembali menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Terdakwa ada menitipkan Cek CIMB Niaga NomorCek AAI 742943 senilai Rp.39.500.000,00 tertanggal 8 Agustus 2013 dan kuitansi titipan Cek tertanggal 3 Juli 2013;
- Pada tanggal 9 Juli 2013 Terdakwa kembali menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak meminta tolong agar Cek CIMB Niaga tertanggal 10 Juli 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak usah dicairkan oleh saksi Lusia Rosa Parabak karena pada tanggal 10 Juli 2013 ada bongkaran besi namun dijawab oleh saksi Lusia Rosa Parabak menurut keterangan saksi Yohanes Joni Cek CIMB Niaga tertanggal 10 Juli 2013 senilai Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah kosong dan Terdakwa pun berjanji akan menggantinya;
- Pada tanggal 10 Juli 2013 saksi Yohanes Joni menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak yang mengatakan bahwa Cek CIMB Niaga untuk pencairan tanggal 16 Agustus 2013 dengan Cek AAI 742940 senilai

Hal. 11 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) beserta kuitansi tertanggal 10 Juli 2013 yang diatasnya tertulis Nomor Cek CIMB Niaga 742940 yang ditandatangani oleh saksi Novena Br Situmeang dan Terdakwa sudah ada pada saksi Yohanes Joni;

- Pada tanggal 17 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kantor Bank BTN Cabang Jelutung belakang Polsek Jelutung Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak ada menyerahkan uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi Novena Br Situmeang, saksi Agustinus Irfan, saksi Soldi dan saksi Alfarunda Malewa dengan alasan untuk bongkar besi dan Terdakwa ada menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 17 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soraya yang diberi materai 6000 dan 1 (satu) lembar Cek Tunai Asli Bank CIMB Niaga senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor AAI 742948 tertanggal 23 Agustus 2013 yang sudah ditandatangani dan diberi cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA;
- Pada tanggal 18 Juli 2013 sekira pukul 14.00 WIB di depan Bank BTN Cabang Jelutung belakang Polsek Jelutung Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak ada menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa pun ada menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 18 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soraya dan 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Niaga senilai Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dengan Nomor AAI 742949 tertanggal 24 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soraya;
- Pada tanggal 19 Juli 2013 di depan Bank BTN Cabang Jelutung belakang Polsek Jelutung Kota Jambi saksi Lusia Rosa Parabak ada menyerahkan uang senilai Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Terdakwa pun ada menyerahkan 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 19 Juli 2013 ditandatangani oleh Terdakwa dan saksi Soldi dan 1 (satu) lembar Cek Bank CIMB Niaga senilai Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan Nomor AAJ 704326 tertanggal 25 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Terdakwa Setelah saksi Lusia Rosa Parabak memberikan uang kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2013, tanggal 18 Juli 2013 dan tanggal 19 Juli 2013 yang dihadiri oleh istri (saksi Soraya) dan saksi Soldi serta Novena Br Situmeang saksi Lusia Rosa Parabak merasa curiga lalu saksi mencari tahu dan ternyata benar PT. PBM SINARTOBA PERMATA. Yang dipimpin oleh Terdakwa ternyata sudah

Hal. 12 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak beraktifitas bongkar muat lagi di pelabuhan Talang Duku Jambi sejak tahun 2012;

- Pada tanggal 8 Agustus 2013 s/d 9 Agustus 2013 saksi Lusia Rosa Parabak mencairkan Cek antara lain Nomor:

1. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742936 tertanggal 7/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
2. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
3. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742940 tertanggal 16/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
6. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAJ 704326 tertanggal 25/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Di Bank CIMB Niaga berdasarkan keterangan pihak Bank ternyata cek-cek tersebut ditolak dengan alasan saldo tidak cukup sehingga tidak dapat dicairkan;

Akibat dari perbuatan Terdakwa saksi Lusia Rosa Parabak mengalami kerugian sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) atau

setidak-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi tanggal 07 Januari 2016 sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat** terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa **Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 17 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 23 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742948 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM;
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarliah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diberi cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742948, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.45.500.000,00 Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Advise Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742948 Alasan : saldo rekening giro

Hal. 14 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

2) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 18 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 24 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742949 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM;
- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742949, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp. 34.000.000,00, Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742949 Alasan 1 saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

3) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 19 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 25 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 704326 yang ditandatangani oleh SOLDI dan SANGGAM;
- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 704326 tertanggal 25/8/13 : alas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)

Hal. 15 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 704326, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.45.500.000,00 Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 704326 Alasan : Saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 2 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 7 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742936 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742936 tertanggal 7/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT, PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp.45.500.000, Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-

Hal. 16 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742936 Bank CIMB NIAGA jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

5) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 3 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.397500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 8 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742943 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;
- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742943, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp. 39.500.000,00 Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742943 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

6) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 4 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 9 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742939 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG, SOLDI dan SANGGAM PARAPAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 15 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 15/08/2013, Nominal Rp.51.750.000,00 Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 15 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742939 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 10 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA ROSA PARABAK uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan sementara s/d tanggal 16 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742940 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;
- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742940 tertanggal 16 Agustus 2013 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742940, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.51.750.000,00 Nama Nasabah SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha

Hal. 18 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;

d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742940 Alasan : saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN Nomor Rek 00103-01-30-000062- an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2012;

9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN Nomor Rek 00394-01-30-000005-4 an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 22 November 2012;

Dikembalikan kepada saksi Lusia Rosa Parabak;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 545/Pid.B/2015/PN.Jmb tanggal 13 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat.**, telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan Tindak Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa **Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat** dari segala Tuntutan Hukum (*Ontslag van Rechtsvervolging*);
3. Membebaskan Terdakwa dari penahanan Rumah;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 17 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Hal. 19 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan s/d tanggal 23 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742948 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM;

- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang diberi cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742948, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.45.500.000,00 Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742948 Alasan : saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 18 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 24 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742949 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM;
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742949, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp. 34.000.000,00, Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan

Hal. 20 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;

- d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742949 Alasan 1 saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);
- 3) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 19 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 25 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 704326 yang ditandatangani oleh SOLDI dan SANGGAM;
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 704326 tertanggal 25/8/13 : alas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 704326, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.45.500.000,00 Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 704326 Alasan : Saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 2 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran

Hal. 21 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titipan s/d tanggal 7 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742936 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;

- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742936 tertanggal 7/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT, PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp.45.500.000, Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742936 Bank CIMB NIAGA jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 5) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 3 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.397500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 8 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742943 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB

Hal. 22 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742943, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp. 39.500.000,00 Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;

d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742943 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

6) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:

a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 4 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 9 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742939 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG, SOLDI dan SANGGAM PARAPAT;

b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 15 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 15/08/2013, Nominal Rp.51.750.000,00 Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;

d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 15 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742939 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 10 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA ROSA PARABAK uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan sementara s/d tanggal 16 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742940 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742940 tertanggal 16 Agustus 2013 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742940, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.51.750.000,00 Nama Nasabah SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742940 Alasan : saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN Nomor Rek 00103-01-30-000062- an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2012;
- 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN Nomor Rek 00394-01-30-000005-4 an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp.39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 22 November 2012;

Dikembalikan kepada saksi Lusia Rosa Parabak;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 545/Akta.Pid.B/2015/ PN.Jmb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Januari 2016 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 04 Februari 2016 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 13 Januari 2016 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 05 Februari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

1. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dan salah menerapkan hukum pembuktian yaitu Pasal 183 KUHAP dan Pasal 188 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP karena pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jambi semata-mata hanya didasarkan pada hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi korban Lusia Rosa Parabak adalah didasari adanya hubungan baik secara kekeluargaan dengan saksi Novena Situmeang sebagai saudara angkat dari saksi Lusia Rosa Parabak dan demikian pula dengan ibu kandung saksi Novena Situmeang yaitu mertua dari Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta persidangan sebagai fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi maupun barang bukti Terdakwa telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan yang menyatakan bahwa Terdakwa ada bongkar muat garam, besi dan pipa di pelabuhan namun Terdakwa tidak memiliki dana dan apabila saksi Lusia Rosa Parabak memberikan modal untuk bongkar muat tersebut

Hal. 25 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016



maka saksi Lusia Rosa Parabak akan mendapatkan fee 6% dari modal yang saksi Lusia Rosa Parabak berikan dan dengan perkataan tersebut sehingga Saksi Lusia Rosa Parabak tergerak hatinya untuk memberikan uang kepada Terdakwa, adapun fakta-fakta hukum dimaksud adalah sebagai berikut :

- Keterangan Saksi **Lusia Rosa Parabak** yang dalam putusan terdapat pada halaman 20 pada poin 4, 11, 17, 23, 24 dan 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi NOVENA Br SITUMEANG mengatakan kepada saksi *"Kak, ada bisnis bongkaran kapal keluarga Terdakwa, mereka butuh dana"* kemudian saksi tanya *"bongkaran apa"* kemudian di jawab lagi *"bongkaran kapal"* saksi tanya kembali *"iya masalah apa"* kemudian dijawab lagi *"masalah garam, pipa dan besi"* kemudian saksi jawab *"baiklah, tapi jangan sampai ada membungai uang tersebut atau di alihkan kepentingan lain dan apakah istri dari Terdakwa setuju dan mengetahui masalah ini"* kemudian di jawab *"iyalah"*, semua nanti kuitansi akan ditandatangani oleh Sdri SORAYA Br SITUMEANG (istri Terdakwa), dan keesokan harinya tanggal 3 Oktober 2012 sekira pukul 08.30 WIB saksi NOVENA Br SITUMEANG menelpon saksi dengan mengatakan *"Kak, dananya jam berapa diantar"* kemudian saksi jawab *"saksi sudah meluncur ke sana"*. Sesampainya di kantor saksi NOVENA Br SITUMEANG di kantor Kesbang Linmas kota Jambi, saksi bertemu dengan saksi NOVENA Br SITUMEANG di halaman kantor Kesbang Linmas, kemudian saksi memberikan Cek Tunai Bank BRI Syariah dengan nilai nominal sebesar Rp.45.000.000,00 kepada Sdri NOVENA Br SITUMEANG dan menurut penjelasan dari saksi NOVENA Br SITUMEANG uang yang berada di dalam cek tunai Bank BRI Syariah milik saksi dengan nilai nominal sebesar Rp.45.000.000,00 akan digunakan oleh Terdakwa untuk bongkaran besi, pipa dan garam. Namun kenyataannya pada tahun 2012 Perusahaan milik Terdakwa tersebut tidak lagi beroperasi atau melakukan aktifitasnya lagi;
- Keterangan Saksi **Yohanes Joni** yang dalam putusan terdapat pada halaman 27 poin 2 dan 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memberikan 3 (tiga) lembar Cek Bank CIMB Niaga kepada saksi namun masih kosong atau belum diisi, hanya ada Stempel PT. Sinar Toba Permata dan juga ada 3 (tiga) lembar kuitansi yang sudah ada tanda tangan Terdakwa dan pada saat itu saksi menolak namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tetap memaksa saksi sambil mengatakan *"peganglah dulu pak"*, kemudian saksi katakan *"nanti saya kasih tau ke ibu LUSIA cek kosong ni"*, setelah berpisah lalu saksi menghubungi saksi LUSIA ROSA PARABAK dan menyampaikan kepada saksi LUSIA ROSA PARABAK bahwa Terdakwa menyerahkan cek kosong dan meminta saksi untuk mengisi cek kosong tersebut, lalu saksi LUSIA ROSA PARABAK mengatakan kepada saksi *"jangan pak, jangan ditulis, itu bahaya"*, kemudian saksi LUSIA ROSA PARABAK juga menyampaikan kepada saksi *"cek itu jangan sampai ada sama kita, balikin aja sama PARAPAT"*, beberapa saat setelah saksi LUSIA ROSA PARABAK mematikan telepon, Terdakwa menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk mengantarkan cek kosong tersebut kepada saksi NOVENA SITUMEANG, kemudian saksi ditelpon oleh saksi NOVENA SITUMEANG yang mengatakan *"pak lagi dimano"*, saksi jawab *"saya lagi dijalan"*, kemudian saksi NOVENA SITUMEANG mengatakan *"papa eca tadi telpon, mengenai cek yang sama bapak yang kosong, kasi sama saya"*, saksi jawab *"antar kemano"* dan dijawab *"dikantor Kesbang"*, kemudian saksi langsung pergi ke kantor Kesbang Linmas;

- Keterangan Saksi **Agustinus Irfan Bin Syarifudin Agus** dalam putusan terdapat pada halaman 30 poin 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pembayaran / pengembalian uang kepada saksi Lusia Rosa Parabak;
- Keterangan Saksi **Arjunelia Als. Ei Binti Akmal Ma'as** yang dalam putusan terdapat pada halaman 31 poin 5 yang pada pokoknya menerangkan bahwa ke 4 cek tersebut saksi tidak tahu berapa kali penolakan dan pada saat saksi membaca bahwa ke 4 cek CIMB Niaga tersebut saldo tidak cukup;
- Saksi **MHD. Dahlan, SH. MH Bin Hasyim** yang dalam putusan terdapat pada halaman 32 poin 9 yang pada pokoknya menerangkan bahwa PT. Sinar Toba Permata sejak tahun 2012 keatas tidak ada melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Talang Duku namun saksi tidak ingat pada bulan berapa persisnya sementara Terdakwa mengakui kepada saksi Lusia Rosa Parabak sampai dengan bulan Agustus tahun 2013 masih melakukan bongkar muat;
- Keterangan Saksi **Desi Yewati, SE. M.Si AK Binti Saidina Umar** yang dalam putusan terdapat pada halaman 33 poin 3 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 7 lembar cek CIMB Niaga

Hal. 27 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. Sinar Toba Permata dengan perincian 3 lembar cek dicairkan dengan cara kliring pada Bank BTN KC Jambi sedang 4 lembar cek CIMB Niaga dicairkan dengan cara kliring pada Bank Mandiri KC Jambi dan 7 lembar cek tersebut tidak dapat dicairkan dengan alasan saldo tidak cukup;

- Keterangan Saksi **Syaiful, SE Bin Afrizal** yang dalam putusan terdapat pada halaman 34 poin 4 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap 3 lembar cek yang pernah dicairkan oleh Lusia Rosa Parabak sebanyak 2 lembar pada tanggal 14 Agustus 2014 dan tanggal 15 Agustus 2014 ke 3 cek tersebut ada penolakan dari Bank CIMB Niaga dengan keterangan penolakan saldo tidak cukup;

Fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas telah saling bersesuaian satu dengan yang lainnya untuk mengungkapkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-257/JAMBI/08/2015 Tanggal 2 September 2015, namun fakta-fakta hukum tersebut dalam Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi sama sekali tidak dipertimbangkan, sehingga putusan dapat dinyatakan batal demi hukum karena dengan tidak diterapkannya ketentuan Pasal 183 KUHAP dan Pasal 188 ayat (1), (2), (3) KUHAP maka secara yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi tidak memenuhi kriteria pembuatan surat putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

2. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah keliru dan salah menerapkan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUH Pidana, pada pertimbangan *"unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak"* Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan *"bahwa menurut Majelis Hakim unsur dengan maksud merupakan bentuk dari doktrin kesengajaan (opzet) dalam arti bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dengan diterimanya uang yang merupakan untuk modal bongkar muat garam, besi dan pipa tentu telah menguntungkan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;*

Hal. 28 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terpenuhinya dan terbukti menurut hukum unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak berarti Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini ada niat / kesengajaan dari Terdakwa untuk menguntungkan dirinya secara melawan hukum, untuk membuktikan unsur yuridis Pasal 378 KUHPidana, R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) halaman 261 menjelaskan *"bahwa pada kejahatan penipuan maksud pembujukan ialah dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dan membujuknya dengan memakai nama palsu, tipu muslihat atau karangan perkataan bohong"* dengan demikian pembuktian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak tidak terpisah dengan unsur berikutnya yaitu dengan menggunakan tipu muslihat ataupun rangkaian kata bohong yang merupakan sarana/cara yang dilakukan Terdakwa sebagai bentuk perwujudan adanya perbuatan melawan hukum, namun Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya tidak konsisten karena satu sisi telah mempertimbangkan bahwa ada perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja berbuat secara melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri (yang berarti secara yuridis Terdakwa tidak berhak mendapat keuntungan tersebut) namun disisi lain Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya halaman 50 alinea 2 menyatakan bahwa Majelis hakim menilai perbuatan yang dilakukan Terdakwa meskipun perbuatannya telah terbukti tapi elemen/bagian tindak pidana itu sendiri yaitu niat (itikad jahat) tidak terpenuhi, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang saling bertentangan tersebut adalah suatu bentuk pengungkapan alasan-alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sehingga membuktikan bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi tersebut tidak menerapkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP yang mengatur *"bahwa putusan bukan pemidanaan memuat pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebut alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan"*, oleh karenanya mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dimaksud Pasal 199 ayat (1) huruf b dan (2) KUHP;

Hal. 29 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada putusannya halaman 45 alinea 1 Hakim Pengadilan Negeri Jambi telah mempertimbangkan *“bahwa dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Majelis Hakim berpedoman kepada Pasal 185 ayat (6) KUHP, dimana hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana persesuaian antara keterangan saksi satu dengan saksi lain, persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain”* namun ternyata Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya tidak sungguh-sungguh memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam persidangan namun justru ada beberapa pertimbangan atau argumen yang tidak berdasar pada alat bukti dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- Pertimbangannya pada halaman 49 alinea 4 yang pada pokoknya menimbang *“jika fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas dihubungkan dengan unsur memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, maka tentu seluruh rangkaian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersumber dari adanya hubungan hukum yang lahir dari adanya hubungan baik dan telah saling mengenal antara Terdakwa dengan saksi Novena br Situmeang yang juga adik angkat dari saksi Lusia Rosa Parabak sehingga dari dan oleh karena itu menurut Majelis Hakim bahwa rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah merupakan wujud dari suatu perbuatan Wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum yang masuk dalam ranah hukum perdata”*, berdasar pertimbangannya tersebut diatas berarti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa tipu muslihat dan karangan perkataan bohong yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Lusia Rosa Parabak dilakukan karena adanya hubungan kekeluargaan antara Terdakwa, saksi Novena Br Situmeang kepada saksi Lusia Rosa Parabak sebagai kakak angkat; Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sama sekali tidak berdasar pada alat bukti yang terdapat dalam persidangan karena tidak ada satupun alat bukti baik keterangan saksi-saksi yang menerangkan demikian, justru sebaliknya berdasar keterangan Saksi Lusia Rosa Parabak, Saksi Novena Br Situmeang karangan perkataan bohong diucapkan oleh Terdakwa sekira Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 sebelum diberikannya uang kepada Terdakwa, sehingga dengan karangan perkataan bohong tersebut saksi Lusia Rosa Parabak tergerak hati untuk memberikan uangnya melalui saksi Novena Br Situmeang sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi batal demi hukum karena penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d mengatur *"bahwa pertimbangan haruslah disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang"* tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

- Pertimbangannya pada halaman 43 poin/strip pertama sampai dengan empat yang mempertimbangkan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 saksi Novena Br Situmeang ada menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak dan kemudian melalui saksi Novena Br Situmeang terjadilah hubungan pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan saksi Lusia Rosa Parabak yang selanjutnya menyepakati untuk memberikan sejumlah uang sebagai modal yang keseluruhannya sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk melakukan bisnis usaha bongkar muat barang di kapal, saksi Lusia Rosa Parabak ada menerima cek sebanyak 20 (dua puluh) lembar dari Terdakwa namun yang dipermasalahkan hanya 7 (tujuh) lembar diantaranya :
 - Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742936 tertanggal 7/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
 - Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742940 tertanggal 16/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAJ 704326 tertanggal 25/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dan cek-cek tersebut pada saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, dan berdasarkan keterangan saksi Mhd. Dalan, SH. MH PT Sinar Toba Permata milik Terdakwa tidak lagi beroperasi melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Talang Duku sejak tahun 2012, berdasarkan pertimbangannya tersebut berarti ada 4 hal yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jambi;

- Bahwa ternyata berdasar pertimbangannya tersebut telah membuktikan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempunyai keyakinan bahwa pada tanggal 2 Oktober 2012 saksi Novena Br Situmeang ada menghubungi saksi Lusia Rosa Parabak dan kemudian melalui saksi Novena Br Situmeang terjadilah hubungan pinjam meminjam uang antara Terdakwa dengan saksi Lusia Rosa Parabak yang selanjutnya menyepakati untuk memberikan sejumlah uang sebagai modal yang keseluruhannya sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk melakukan bisnis usaha bongkar muat barang di kapal, saksi Lusia Rosa Parabak ada menerima cek sebanyak 20 (dua puluh) lembar dari Terdakwa namun yang dipermasalahkan hanya 7 (tujuh) lembar diantaranya :

- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742936 tertanggal 7/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 32 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742940 tertanggal 16/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.34.500.000,00 (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Cek Bank CIMB Niaga Nomor AAJ 704326 tertanggal 25/8/2013 dengan nilai uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Dan cek-cek tersebut pada saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank dengan alasan saldo tidak cukup, dan berdasarkan keterangan saksi Mhd. Daian, SH.MH PT Sinar Toba Permata milik Terdakwa tidak lagi beroperasi melakukan bongkar muat barang di Pelabuhan Talang Duku sejak tahun 2012, namun hal tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan dengan baik dan benar;

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya halaman 50 alinea 1 mempertimbangkan maka diperoleh pemahaman bahwa adanya hubungan hukum antara Terdakwa dengan saksi Lusia Rosa Parabak adalah didasari dengan adanya itikad baik Terdakwa untuk mengakui dan membenarkan adanya hubungan hukum pinjam meminjam uang atau hutang piutang yang didasari dengan adanya hubungan baik dan telah saling mengenal sehingga satu dengan yang lain mempunyai kedudukan hukum yang sama yang harus dihormati, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu terjadinya kesepakatan atau hubungan hukum antara Saksi Lusia Rosa Parabak dengan Terdakwa apakah sesuai dengan kesepakatan yang dimaksud dalam UU yaitu ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal

Hal. 33 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini kesepakatan yang terjadi antara Saksi Lusia Rosa Parabak dengan Terdakwa adalah bukan merupakan suatu kesepakatan/perjanjian yang dibenarkan Undang-Undang melainkan adanya tipuan/akal licik yang dilakukan oleh Terdakwa;

5. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya halaman 49 alinea 3 mempertimbangkan maka diperoleh pemahaman bahwa apabila perkara tersebut dihentikan oleh penyidik maka Majelis Hakim berpendapat perkara tersebut telah memberikan kepastian hukum bahwa penyidikan telah dihentikan penimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut secara yuridis tidak berdasar karena dihentikannya penyidikan tersebut bukanlah berarti perkara tersebut selesai karena apabila ada bukti baru yang mendukung saksi Lusia Rosa Parabak dapat melaporkannya kembali;

6. Bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dan salah menerapkan hukum karena dalam pertimbangannya halaman 50 alinea 2 mempertimbangkan dapat dipahami bahwa jika Saksi Lusia Rosa Parabak merasa telah menjadi korban dari *"tipu muslihat, keadaan palsu atau rangkaian perkataan bohong"* pihak Terdakwa maka pemulihannya adalah melalui jalur litigasi gugatan perdata di Peradilan Umum, pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut secara yuridis tidak berdasar dan bertolak belakang dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yaitu Pasal 1328 KUHPperdata yang mengatur *"Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan persetujuan"*, apabila tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut. Penipuan tidak dipersangkakan tetapi harus dibuktikan;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka setiap korban penipuan secara hukum melaporkan peristiwanya ke aparat kepolisian (penyidik) untuk diproses dan selanjutnya dibuktikan tindak pidana penipuannya melalui sidang peradilan pidana dan bukan diselesaikan secara litigasi dengan gugatan perdata, dengan demikian putusan batal demi hukum karena dalam putusannya Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak menerapkan alasan-alasan dan pasal peraturan perundang-undangan secara benar dan tepat yang menjadi dasar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pokok perkara pada Surat Dakwaan Nomor Reg. PDM-257/JBI/08/2015 adalah menguraikan perbuatan Terdakwa sebelum dan sesudah saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa yang diduga Terdakwa telah melakukan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan terhadap Saksi Lusia Rosa Parabak, sehingga saksi Lusia Rosa Parabak tergerak hatinya untuk memberikan uangnya kepada Terdakwa dan selain itu juga Terdakwa memberikan cek sebanyak 20 (dua puluh) lembar kepada saksi Lusia Rosa Parabak dan ternyata cek tersebut pada saat dicairkan saldo tidak cukup, oleh karena pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keluar dari pokok perkara dari surat dakwaan Penuntut Umum maka pertimbangan dalam putusan dianggap keliru / salah dalam menyebutkan alasan yang menjadi dasar putusan, dengan demikian Putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama Batal Demi Hukum (Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHP).

Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan sebagaimana yang kami uraikan di atas, maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248 dan 253 KUHP, kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kiranya Mahkamah Agung RI berkenan untuk memutus perkara atas nama Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat tersebut sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi yaitu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 545/PID.B/2015/PN.JBI Tanggal 13 Januari 2016.
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut.
- Menyatakan Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yaitu pasal 378 KUHPidana;
- Menghukum Terdakwa Sanggam Parapat Als. Sanggam Bin Saur Parapat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa ditahan.

Hal. 35 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa

1). 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 17 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 23 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742948 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM.

b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp. 45.500.000, (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan.

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742948, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.45.500000, Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debed Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742948 Alasan : saldo rekening giro atau rek. khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

2) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 18 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 24 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742949 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM.

b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) yang diberi cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan.

Hal. 36 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1(satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742949, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.34.000.000, Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debed Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742949 Alasan : saldo rekening giro atau rek. khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah).
- 3) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 19 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 25 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 704326 yang ditandatangani oleh SOLDI dan SANGGAM.
- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 704326 tertanggal 25/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarkan kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 704326, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.45.500.000, Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debed Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro N0. 704326 Alasan 1 saldo rekening giro

Hal. 37 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau rek. khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

- 4) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 2 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 7 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742936 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT.
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK N0. AAI 742936 tertanggal 7/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp. 45.500.000, Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742936 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 3 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 8 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742943 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT.
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah

Hal. 38 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan.

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742943, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp. 39.500.000,00 Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742943 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp. 39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- 6) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 4 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 9 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742939 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG, SOLDI dan SANGGAM PARAPAT.
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 15 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 15/08/2013, Nominal Rp. 51.750.000, Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup.

Hal. 39 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 15 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742939 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 10 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA ROSA PARABAK uang sejumlah Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan sementara s/d tanggal 16 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga N0. AAI 742940 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT.
- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742940 tertanggal 16 Agustus 2013 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan.
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742940, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp.51.750.000,00 Nama Nasabah SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup.
- d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742940 Alasan : saldo rekening giro atau rek. khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp. 51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- 8) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN Nomor Rek 00103-01-30-000062- an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2012;

Hal. 40 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN NO. Rek 00394-01-30-000005-4 an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 22 November 2012.

Dikembalikan kepada saksi Lusia Rosa Parapak

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1) Bahwa alasan kasasi dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang keliru mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan hukum yaitu Terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan untuk menggerakkan saksi Lusia Rosa Parapak untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa yang seluruhnya berjumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang menjanjikan keuntungan bisnis bongkar muat barang, yang ternyata pada kenyataannya PT. Sinar Toba Permata milik Terdakwa tidak lagi beroperasi melakukan bongkar muat barang sejak tahun 2012, serta cek-cek sebanyak 20 (dua puluh) lembar pada saat dicairkan ditolak oleh pihak Bank karena saldonya tidak cukup, sehingga perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Lusia Rosa Parapak tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana "*Penipuan*", melanggar Pasal 378 KUHPidana dan Terdakwa harus dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama seperti yang tercantum dalam amar putusan;
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka terdapat alasan yang cukup sesuai ketentuan hukum untuk mengabulkan kasasi/ Penuntut Umum dan membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri serta mengadili sendiri seperti yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 545/Pid.B/2014/PN.Jmb, tanggal 13 Januari 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal. 41 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan; Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 378 KUH Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAMBI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 545/Pid.B/2015/ PN.Jmb, tanggal 13 Januari 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SANGGAM PARAPAT AIs SANGGAM bin SAUR PARAPAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**PENIPUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SANGGAM PARAPAT AIs SANGGAM bin SAUR PARAPAT** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 17 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 23 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742948 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM;

- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742948 tertanggal 23/8/13 : atas penyerahan cek ini dibayar kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742948, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), Nama Nasabah SINAR TOBA, alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro khusus tidak cukup;
 - d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA RQSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742948 Alasan : saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:
- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 18 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 24 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742949 yang ditandatangani oleh SORAYA dan SANGGAM;
 - b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742949 tertanggal 24/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
 - c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742949, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp. 34.000.000,

Hal. 43 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;

- d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742949 Alasan : Saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

3) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 19 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 25 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 704326 yang ditandatangani oleh SOLDI dan SANGGAM;

- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank, CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 704326 tertanggal 25/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 704326, tanggal penarikan 28/08/2013, Nominal Rp. 45.500.000, Nama Nasabah SINAR TOBA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo Rekening Giro atau Rekening Giro Khusus tidak cukup;

- d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 704326 Alasan : Saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

4) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari:

- a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 2 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 45.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 7 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742936 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;

b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742936 tertanggal 7/8/13 : atas penyerahan cek ini dibayar kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tanda tangan;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp. 45.500.000, Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup;

d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis; Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742936 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp. 45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

5) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 3 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 8 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742943 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;

b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742943 tertanggal 8/8/13 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINARTOBA PERMATA dan diberi tandatangan;

Hal. 45 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 14 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742943, tanggal penarikan 14/08/2013, Nominal Rp. 39.500.000,00 Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 14 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Sumber Dana PT. PBM Sinar Toba Permata, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742943 Bank CIMB NIAGA Jumlah Rp. 39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- 6) 1 (satu) bundel berkas terdiri dari :
- a. 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 tanggal 4 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA uang sejumlah Rp. 51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan s/d tanggal 9 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742939 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG, SOLDI dan SANGGAM PARAPAT;
- b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742939 tertanggal 9/8/13 atas penyerahan cek ini bayarliah kepada TUNAI / LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINAR TOBA PERMATA dan diberi tandatangan;
- c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank BTN KC Jambi tanggal 15 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi Jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742939, tanggal penarikan 15 Agustus 2013, Nominal Rp. 51.750.000, Nama Nasabah PT. SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup;
- d. 1 (satu) lembar Formulir Penyetoran Bank BTN tanggal 15 Agustus 2013 Penyetor RINI INDRA SARI, Nomor Rekening 00103-01-30-000062-5, Nama LUSIA ROSA PARABAK, Alamat Thehok, Jenis Setoran Warkat Bank Lain Nomor Cek 742939 Bank CIMB NIAGA

Hal. 46 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7) 1(satu) bundel berkas terdiri dari :

a. 1 (satu) lembar kuitansi asli bermaterai 6000 tanggal 10 Juli 2013 telah terima dari IBU LUSIA ROSA PARABAK uang sejumlah Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran titipan sementara s/d tanggal 16 Agustus 2013 Cek CIMB Niaga Nomor AAI 742940 yang ditandatangani oleh SORAYA SITUMEANG dan SANGGAM PARAPAT;

b. 1 (satu) lembar cek Tunai asli Bank CIMB NIAGA dengan CEK Nomor AAI 742940 tertanggal 16 Agustus 2013 : atas penyerahan cek ini bayarlah kepada TUNAI I LUSIA ROSA PARABAK, uang sejumlah Rp.51.750.000,- (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang di beri cap PT. PBM SINAR TOBA PERMATA dan diberi tandatangan;

c. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) asli melalui Bank Mandiri KC Jambi Gatot Subroto tanggal 28 Agustus 2013 PT. Bank CIMB Niaga Tbk KC Jambi jenis Warkat Cek, Nomor Warkat 742940, tanggal penarikan 28/08/2013 Nominal Rp. 51.750.000, Nama Nasabah SINAR TOBA PERMATA, Alamat Jl. Sultan Thaha 03, Alasan Penolakan Saldo rekening Giro atau rekening giro khusus tidak cukup;

d. 1 (satu) lembar Formulir Advis Debet Bank Mandiri tanggal 28 Agustus 2013 Kirim kepada LUSIA ROSA PARABAK, Nomor Rekening 110-00-0477007-6, Uraian Kami Debet Saudara (Via Kliring) Cek/Bilyet Giro Nomor 742940 Alasan 1 Saldo Rekening Giro atau Rek. Khusus tidak cukup Bank CIMB NIAGA Jambi, Jumlah Rp.51.750.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

8) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN Nomor Rek 00103-01-30-000062- an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp.45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 19 Desember 2012;

9) 1 (satu) lembar Slip Penyetoran Bank BTN Nomor Rek 00394-01-30-000005-4 an. LUSIA ROSA PARABAK dengan sejumlah uang sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) tanggal 22 November 2012;

Hal. 47 dari 48 hal. Put. Nomor 611 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada saksi Lusia Rosa Parabak;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Juli 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

t.t.d./

Desnayeti M., S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

H. Santhos Wachjoe Prijambodo, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002